



GUBERNUR JAWA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 903/kep. 360- BPKAD/ 2021
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI CIANJUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Djuli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6224);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

Memperhatikan : Surat Bupati Cianjur Nomor 903/4381/BPKAD tanggal 28 Juni 2021 perihal Evaluasi P2APBD TA.2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.


KEDUA : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Bupati Cianjur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam hal Bupati Cianjur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tidak dapat diberikan nomor register Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 16 Juli 2021



GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 903/Kep. 360- BPKAD/ 2021
 TANGGAL : 16 Juli 2021
 TENTANG : EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

I. OPINI BPK-RI ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 20A/LHP/XVIII.BDG/05/2021 tanggal 17 Mei 2021, menyatakan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020, Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Operasional, Arus Kas, serta Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun demikian, terdapat temuan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, meliputi:

A. Pendapatan

1. Potensi Pendapatan Pajak Air Tanah minimal sebesar Rp693.670.030,00 atas 113 Wajib Pajak belum terpungut dan penatausahaan Pajak Air Tanah belum tertib;
2. Potensi Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp1.142.776.800,00 atas 517 menara belum terpungut;
3. Potensi Penerimaan Pajak Restoran senilai Rp404.089.507,00 belum terpungut;
4. Potensi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas Objek Pajak PBB-P2 yang belum dilakukan pemutakhiran data dan pencatatan Piutang PBB-P2 belum memadai;
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur belum melaksanakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan serta belum menetapkan Peraturan Daerah terkait Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan;

6. Pengelolaan Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Daerah Kabupaten Cianjur belum tertib; dan
7. Pengelolaan Retribusi IMB belum sesuai ketentuan dan terdapat kekurangan Penerimaan Retribusi IMB sebesar Rp109.689.325,88.

B. Belanja

1. Kelebihan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebesar Rp23.824.000,00;
2. Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor pada DKISP sebesar Rp123.137.833,00;
3. Kekurangan volume atas Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sebesar Rp811.724.946,62;
4. Kekurangan volume atas Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada DPUPR dan Dinas Kesehatan, total sebesar Rp262.810.551,41;
5. Kelebihan pembayaran atas Kegiatan Swakelola DAK Fisik pada 53 Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah minimal sebesar Rp244.097.157,50; dan
6. Penyaluran Bantuan Sosial Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid-19 pada Dinas Sosial belum sesuai ketentuan.

C. Aset

1. Pengelolaan Kas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur belum tertib dan Kekurangan Penerimaan Jasa Giro Sebesar Rp55.962.932,06;
2. Pengelolaan Kas pada Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Cianjur belum tertib;
3. Pengelolaan Persediaan pada 2 SKPD belum tertib; dan
4. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap belum memadai.

D. Kewajiban

Pengelolaan Belanja Jasa Pelayanan di Puskesmas tidak tertib dan terdapat Kekurangan Pembayaran Jasa Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan (JKN) pada 18 Puskesmas sebesar Rp1.201.338.969,40.

Terhadap temuan BPK-RI tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur agar segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti temuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. Pendapatan Daerah

1. Realisasi total Pendapatan Daerah sebesar Rp3.840.501.662.318,66 atau 96,80% dari anggaran sebesar Rp3.967.366.428.102,00 yang terdiri dari:
 - a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp576.995.439.253,66 atau 96,07% dari anggaran sebesar Rp600.569.212.397,00;
 - b. Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp2.962.630.693.065,00 atau 96,85% dari anggaran sebesar Rp3.058.869.515.705,00; dan

- c. Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp300.875.530.000,00 atau 97,71% dari anggaran sebesar Rp307.927.700.000,00;

Memperhatikan data tersebut, Realisasi Pendapatan Daerah tidak mencapai target yang ditetapkan dan mengalami penurunan dari Tahun Anggaran 2019 yang mencapai 97,67%.

2. Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah yang tidak mencapai target antara lain:
 - a. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp19.823.951.893,00 atau kurang 14,32% dari anggaran sebesar Rp23.137.524.744,00;
 - b. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp385.528.081.263,66 atau kurang 9,48% dari anggaran sebesar Rp425.889.013.012,00;
 - c. Realisasi Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 58.154.654.274,00 atau kurang 10,71% dari anggaran sebesar Rp 65.131.423.558,00; dan
 - d. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) sebesar Rp38.966.011.211,00 atau kurang 5,07% dari anggaran sebesar Rp41.048.912.416,00.
3. Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat Realisasi Pendapatan di beberapa SKPD, baik yang capaian realisasinya jauh melampaui target ataupun capaian realisasinya tidak optimal, antara lain:
 - a. Dinas Kesehatan, yaitu diantaranya:
 - 1) Realisasi Pendapatan Dana Non Kapitasi sebesar Rp5.774.031.500,00 atau 77,15% dari anggaran sebesar Rp7.484.569.065,00; dan
 - 2) Realisasi Pendapatan Dana Prolanis sebesar Rp101.658.060,00 atau 30,88% dari anggaran sebesar Rp329.226.200,00;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, yaitu Realisasi Pendapatan BLUD sebesar Rp193.912.811.006,55 atau 83,62% dari anggaran sebesar Rp231.891.207.114,00;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran, yaitu Realisasi Pendapatan BLUD sebesar Rp3.767.299.244,00 atau 82,47% dari anggaran sebesar Rp4.567.992.000,00;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu:
 - 1) Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium sebesar Rp214.883.600,00 atau 70,01% dari anggaran sebesar Rp306.941.800,00; dan
 - 2) Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor sebesar Rp238.250.000,00 atau 70,00% dari anggaran sebesar Rp340.342.100,00;
 - e. Dinas Lingkungan Hidup, yaitu Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp1.133.643.000,00 atau 84,73% dari anggaran sebesar Rp959.256.213,60;
 - f. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, yaitu:

- 1) Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran sebesar Rp236.384.000,00 atau 74,52% dari anggaran sebesar Rp317.188.000,00;
 - 2) Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar – Los sebesar Rp1.090.404.000,00 atau 86,02% dari anggaran sebesar Rp1.267.584.000,00;
 - 3) Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar – Kios sebesar Rp1.564.508.500,00 atau 85,61% dari anggaran sebesar Rp1.827.525.000,00;
 - 4) Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp45.408.000,00 atau 76,88% dari anggaran sebesar Rp59.064.000,00; dan
 - 5) Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar atau Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp588.645.150,00 atau 84,64% dari anggaran sebesar Rp695.506.500,00;
- g. Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan, yaitu:
- 1) Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebesar Rp97.727.000,00 atau 90,47% dari anggaran sebesar Rp108.025.000,00;
 - 2) Realisasi Pendapatan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum Dipotong sebesar Rp125.010.000,00 atau 72,76% dari anggaran sebesar Rp171.800.000,00; dan
 - 3) Realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp120.000.000,00 atau 85,71% dari anggaran sebesar Rp140.000.000,00;
- h. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, yaitu:
- 1) Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp59.589.800,00 atau 33,57% dari anggaran sebesar Rp177.500.000,00; dan
 - 2) Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi sebesar Rp2.221.887.000,00 atau 65,86% dari anggaran sebesar Rp3.373.900.000,00;
- i. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, diantaranya yaitu:
- 1) Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan sebesar Rp1.056.759.071,00 atau 109,68% dari anggaran sebesar Rp963.470.175,00;
 - 2) Realisasi Pendapatan Pajak Reklame sebesar Rp3.659.742.963,00 atau 81,65% dari anggaran sebesar Rp4.482.333.800,00;
 - 3) Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp48.324.208.422,00 atau 131,78% dari anggaran sebesar Rp36.669.046.217,00; dan
 - 4) Realisasi Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp43.675.102.119,00 atau 121,63% dari anggaran sebesar Rp35.908.148.000,00;
- j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu:

- 1) Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp97.695.400,00 atau 108,55% dari anggaran sebesar Rp90.000.000,00;
 - 2) Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp5.699.067.500,00 atau 75,95% dari anggaran sebesar Rp7.503.302.111,00;
 - 3) Realisasi Pendapatan Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi sebesar Rp52.050.000,00 atau 62,75% dari anggaran sebesar Rp82.950.000,00; dan
 - 4) Realisasi Pendapatan Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebesar Rp1.618.285.539,00 atau 300,73% dari anggaran sebesar Rp538.125.000,00;
- k. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD), yaitu Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan sebesar Rp227.582.447,00 atau 85,26% dari anggaran sebesar Rp266.942.785,00;
- l. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD), diantaranya yaitu:
- 1) Realisasi Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp212.859.950,00 atau 46,38% dari anggaran sebesar Rp458.909.000,00;
 - 2) Realisasi Pendapatan Penerimaan Bunga Deposito sebesar Rp6.091.090.417,00 atau 121,82% dari anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00;
 - 3) Realisasi Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) sebesar Rp256.278.422,00 atau 124,66% dari anggaran sebesar Rp205.579.498,00;
 - 4) Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp149.239.589,00 atau 13,10% dari anggaran sebesar Rp1.138.909.338,00;
 - 5) Realisasi Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp1.804.708.748,00 atau 231,60% dari anggaran sebesar Rp779.249.283,00;
 - 6) Realisasi Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp37.692.285,00 atau 136,11% dari anggaran sebesar Rp27.692.600,00; dan
 - 7) Realisasi Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp3.330.144.049,00 atau 85,83% dari anggaran sebesar Rp3.879.742.329,00.

Memperhatikan data Realisasi Pendapatan tersebut, pada tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur harus lebih cermat dalam memproyeksikan Target Pendapatan Daerah sesuai dengan potensi nyata, dan mengupayakan Pencapaian Realisasi Pendapatan dimaksud sesuai target yang ditetapkan dalam APBD, mengingat Pendapatan Daerah seharusnya merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap Sumber Pendapatan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Selanjutnya dalam upaya pencapaian Realisasi Pendapatan Daerah di tahun mendatang, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur agar lebih meningkatkan upaya optimalisasi PAD, antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan identifikasi potensi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi secara optimal, memperbaiki sistem administrasi pendapatan, melakukan pengawasan dan pembinaan secara intensif terhadap BUMD, melakukan kerja sama pemanfaatan aset yang tidak dipergunakan (*idle*), serta upaya-upaya lainnya.

Terhadap pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak agar berkoordinasi lebih intensif dengan instansi yang terkait dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan dimaksud.

B. Belanja Daerah

1. Realisasi total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.907.923.809.123,74 atau 92,57% dari anggaran sebesar Rp4.221.750.139.559,77 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 2.709.525.819.584,74 atau 91,74% dari anggaran sebesar Rp 2.953.571.145.386,54;
- b. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 384.911.926.929,00 atau 89,55% dari anggaran sebesar Rp 429.812.812.966,00;
- c. Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp 112.162.975.110,00 atau 84,06% dari anggaran sebesar Rp 133.425.469.619,23; dan
- d. Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp 701.323.087.500,00 atau 99,49% dari anggaran sebesar Rp 704.940.711.588,00.

Memperhatikan data tersebut, Realisasi Belanja Daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan walaupun mengalami peningkatan dari Tahun Anggaran 2019 yang mencapai 91,66%.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur pada tahun berikutnya harus lebih cermat dalam merencanakan dan merealisasikan setiap Objek Belanja, sehingga terhadap Objek Belanja yang realisasinya diprediksi tidak optimal, dapat dimanfaatkan untuk mendanai Program/Kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Terdapat Anggaran Belanja, baik yang tingkat realisasinya jauh di bawah anggaran maupun yang tidak direalisasikan pada beberapa SKPD, antara lain:

- a. Dinas Pendidikan, antara lain kegiatan:
 - 1) Olimpiade Sain Nasional (OSN) Siswa SMP sebesar Rp7.975.000,00 atau 43,45% dari anggaran sebesar Rp18.355.000,00;
 - 2) Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SD sebesar Rp758.581.643,00 atau 62,27% dari anggaran sebesar Rp1.218.200.000,00;
 - 3) Kegiatan Pengadaan Mebeulair SMP sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp250.000.000,00; dan

- 4) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tutor Paket B sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp77.400.000,00;
- b. Dinas Kesehatan, antara lain kegiatan:
- 1) Pembinaan Akreditasi Puskesmas (DAK) sebesar Rp288.634.000,00 atau 11,61% dari anggaran sebesar Rp2.486.380.000,00;
 - 2) Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) pada Puskesmas Cilaku, Puskesmas Cijati, Puskesmas Cijendil, Puskesmas Gekbrong, realisasi di bawah 60% dari anggaran yang ditetapkan;
 - 3) Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi pada Puskesmas Cianjur Kota, Puskesmas Cibeber, Puskesmas Cilaku, Puskesmas Warung Kondang, Puskesmas Cikadu, Puskesmas Cikondang, Puskesmas Cugenang, Puskesmas Kadupandak, Puskesmas Naringgul, dan Puskesmas Pagelaran, realisasi di bawah 60% dari anggaran yang ditetapkan;
 - 4) Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD pada Puskesmas Cijendil sebesar Rp93.665.961,00 atau 47,01% dari anggaran sebesar Rp199.229.250,00;
 - 5) Pengembangan SIM-RS (PMKP) sebesar Rp31.650.000,00 atau 22,44% dari anggaran sebesar Rp141.020.000,00;
 - 6) Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD (OPS BLUD) sebesar Rp2.524.722.035,00 atau 55,27% dari anggaran sebesar Rp4.567.992.000,00;
 - 7) Pelayanan Penyakit Kronis (Prolanis) pada Puskesmas Cianjur Kota, Puskesmas Karang Tengah, Puskesmas Sindangbarang dan Puskesmas Cikondang, realisasi 0,00% dari anggaran yang ditetapkan;
 - 8) Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi pada Puskesmas Cibaregbeg dan Puskesmas Kademangan, realisasi 0,00% dari anggaran yang ditetapkan;
 - 9) Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Non Kapitasi (L) pada Puskesmas Leles, realisasi Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp13.701.790,00;
 - 10) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional (L) pada Puskesmas Karangtengah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp35.787.130,00; dan
 - 11) Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD (OPS BLUD) (L) pada Puskesmas Leles sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp7.894.695,00.
- c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu kegiatan Integrasi Pembangunan Desa melalui Pengelolaan APBDes sebesar Rp3.669.354.594,00 atau 64,49% dari anggaran sebesar Rp5.689.676.320,00.

Memperhatikan data tersebut, pada tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur agar melakukan langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap Objek Belanja Barang dan Jasa, melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap Kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi, sehingga Anggaran Kegiatan dimaksud

dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya untuk mendanai Kegiatan lain dan memperhatikan yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp383.718.947.291,77 atau 133,65% dari anggaran sebesar Rp287.109.752.032,77 yang diperoleh dari realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp287.109.752.032,77 dan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp96.609.195.259,00.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 129.335.235.834,00 atau 395,21% dari anggaran sebesar Rp32.726.040.575,00 yang merupakan Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp8.500.000.000,00 dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp120.835.235.834,00, melebihi Rp96.609.195.259,00 atau 295,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.226.040.575,00, yang merupakan Pembayaran Utang Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah.

Selanjutnya, nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp164.061.188.875,4. Pada Tahun Anggaran 2020 dari Penyertaan Modal ini memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp10.152.779.924,00 atau secara rata-rata tingkat pengembalian investasinya sebesar 6,19%. Untuk itu, pada tahun mendatang agar terus dilakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan/pengendalian yang akurat terhadap masing-masing BUMD dan badan usaha lainnya sehingga kontribusi BUMD terhadap PAD dapat lebih optimal.

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp186.961.564.652,69 atau 4,43% dari total Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp4.221.750.139.559,77.

Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2016 s.d. TA.2020 sebagaimana tabel berikut :

Tahun	Anggaran Belanja Daerah	SILPA	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah
1	2	3	4
2016	3.639.993.285.047,85	100.201.138.206,87	2,75%
2017	3.902.881.614.500,42	199.349.586.043,40	5,11%
2018	4.275.870.974.875,95	209.495.791.464,08	4,90%
2019	4.293.352.578.311,08	287.109.752.032,77	6,69%

Tahun	Anggaran Belanja Daerah	SILPA	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah
2020	4.221.750.139.559,77	186.961.564.652,69	4,43%

Memperhatikan data tersebut, rasio SILPA Tahun Anggaran 2020 lebih kecil dibandingkan Tahun Anggaran 2019. Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis Pendapatan, mengoptimalkan penyerapan Belanja dan memanfaatkan penghematan Belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

Sehubungan dengan itu, disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur memanfaatkan SILPA dimaksud untuk membiayai kewajiban atau utang dan Belanja penyelenggaraan urusan wajib yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi Kewajiban Daerah, yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

III. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp186.961.564.652,69, terdiri dari:

- A. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp287.109.752.032,77;
- B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp287.109.752.032,77;
- C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA) sebesar Rp186.961.564.652,69; dan
- D. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp0,00.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada LPSAL Tahun Anggaran 2020 telah sesuai dengan jumlah SiLPA tahun berjalan yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020.

IV. NERACA

A. Kas

Saldo Kas pada Neraca 31 Desember 2020 sebesar Rp187.052.911.963,69 yang terdiri atas :

1. Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp169.900.433.562,00 turun sebesar Rp84.106.577.998,00 atau 33,11% dibandingkan dengan Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp254.007.011.560,00.

OK

Berdasarkan data tersebut, pada tahun-tahun mendatang agar tetap dilakukan perencanaan pemanfaatan Kas dimaksud dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhatikan manajemen Kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kas di Bendahara per 31 Desember 2020 yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp558.310.099,00 merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2020 sebesar Rp116.626.058,00 mengalami kenaikan sebesar Rp109.197.308,00 atau 1.469,93% dari Tahun 2019 sebesar Rp7.428.750,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2020 sebesar Rp350.336.730,00 mengalami kenaikan sebesar Rp289.334.334,00 atau 474,30% dari Tahun 2020 sebesar Rp61.002.396,00, sedangkan Kas di Bendahara Pengeluaran Lainnya Tahun 2020 sebesar Rp91.347.311,00 mengalami kenaikan sebesar Rp22.063.677,00 atau 31,85% dari Tahun 2019 sebesar Rp69.283.634,00.

Terhadap Sisa Kas yang belum disetor pada akhir tahun pada Bendahara termaksud, pada tahun yang akan datang disarankan segera disetorkan ke Kas Daerah paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Desember. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

3. Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2020 pada Bendahara BLUD sebesar Rp16.127.923.788,69.

Terhadap Sisa Kas BLUD tersebut, agar digunakan pada Tahun Anggaran berikutnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

4. Kas di Bendahara BOS

Saldo Kas BOS per 31 Desember 2020 pada Bendahara BOS sebesar Rp466.244.514,00 yang merupakan Sisa Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Terhadap Sisa Kas Dana BOS agar digunakan pada Tahun Anggaran berikutnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Piutang

Nilai Piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp126.976.079.249,90 terdiri dari:

1. Piutang, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Piutang Pajak sebesar Rp 225.532.976.912,14;
 - 2) Piutang Retribusi sebesar Rp3 911.701.276,15;
 - 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp215.842.898,25;

- 4) Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar Rp 30.280.006.069,92;
- 5) Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp19.499.346.876,00;
- 6) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp 13.696.210.543,00;
- 7) Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp 1.271.570.906,45; dan
- 8) Piutang Lain-Lain sebesar Rp542.459.810,62.

2. Penyisihan Piutang

Nilai Penyisihan Piutang per 31 Desember 2020 sebesar (Rp164.974.036.042,63).

Berkenaan dengan Saldo Piutang tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur agar melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap Piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil risiko tidak tertagih, dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya, serta tetap terus mengupayakan penagihan terhadap Piutang yang diragukan tidak tertagih.

C. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp63.251.611.525,01.

Terhadap Saldo Persediaan tersebut, agar dilakukan sistem pengendalian dan pengelolaan yang baik dan memadai mengenai jenis, jumlah maupun nilainya, untuk mengurangi kemungkinan risiko terjadinya kerusakan persediaan sekaligus menghindari terjadinya pemborosan terhadap penggunaan Dana APBD.

Disamping itu, untuk tahun mendatang dalam menetapkan jumlah Anggaran Persediaan supaya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang dikurangi dengan Sisa Barang Persediaan Tahun Anggaran sebelumnya, sedangkan untuk menghitung kebutuhan nyata disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan, serta kebutuhan barang-barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

D. Investasi

Nilai Investasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp164.061.188.875,44 yang terdiri dari:

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen sebesar Rp0,00.
2. Investasi Permanen sebesar Rp164.061.188.875,44 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur pada BUMD dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penyertaan Modal pada Bank BJB sebesar Rp25.604.190.000,00;
 - b. Penyertaan Modal pada PDAM sebesar Rp125.069.286.539,00;
 - c. Penyertaan Modal pada PT. BPR Cianjur Jabar sebesar Rp13.043.629.059,44; dan
 - d. Penyertaan Modal pada LKM Akhlakul Karimah sebesar Rp344.083.277,00.

Terhadap Investasi Permanen, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur harus melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis rasio dalam rangka pengambilan kebijakan atas Penyertaan Modal Daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, Pendapatan Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

E. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.804.124.363.482,17 terdiri dari:

1. Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanah sebesar Rp1.254.956.980.858,00;
 - b. Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.510.185.026.808,58;
 - c. Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.415.232.861.748,13;
 - d. Jalan, Jaringan dan Jaringan sebesar Rp2.900.223.546.783,62;
 - e. Aset Tetap Lainnya sebesar Rp338.690.838.359,31; dan
 - f. Kontruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp56.245.875.647,00;

2. Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp2.671.410.766.722,47).

Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur agar tetap melakukan pengawasan dan pengendalian dengan mengupayakan pengelolaan aset yang lebih baik dan memadai dengan pengamanan dari segi administrasi, fisik dan hukum untuk mengurangi kemungkinan risiko terjadinya kehilangan aset, disamping terus meningkatkan kualitas laporan keuangan.

F. Dana Cadangan

Nilai Dana Cadangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

G. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp60.361.830.278,63 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp1.387.188.180,66;
2. Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi sebesar (Rp1.021.546.509,16);
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp 13.458.130.615,00;
4. Aset Tidak Berwujud sebesar Rp57.091.751.235,55;
5. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar (Rp30.521.239.475);
6. Aset Lain-lain sebesar Rp 52.525.234.580,72; dan
7. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar (Rp32.557.688.349,14).

Sebagaimana halnya Aset Tetap, terhadap Aset Lainnya agar dilakukan pengawasan dan pengendalian dengan mengupayakan pengelolaan aset yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.

H. Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur per 31 Desember 2020 berupa Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp110.105.545.936,37 dengan rincian sebagai berikut:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp90.160.596,00;
2. Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp660.472.341,97;
3. Utang Beban sebesar Rp58.395.831.715,40; dan
4. Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp50.959.081.283,00.

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menjadi Belanja Prioritas dalam penyusunan APBD berikutnya.

I. Ekuitas

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.295.722.439.438,47. Hal ini menggambarkan jumlah Kekayaan Bersih pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.295.722.439.438,47.

V. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Nilai Surplus/Defisit (LO) Tahun Anggaran 2020 sebesar (Rp126.780.027.326,81) dengan rincian sebagai berikut;

- A. Total Pendapatan - LO sebesar Rp3.451.797.880.687,65;
- B. Total Beban sebesar Rp3.543.520.499.376,18;
- C. Total Suplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp6.221.198.329,27); dan
- D. Beban Luar Biasa sebesar Rp28.836.210.309,01.

Jumlah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp126.780.027.326,81) telah sesuai dengan Surplus/Desifit pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2020.

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp6.295.722.439.438,47 dengan rincian sebagai berikut:

- A. Ekuitas awal sebesar Rp6.401.017.185.017,28;
- B. Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp126.780.027.326,81); dan
- C. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp21.485.281.748,00.

Jumlah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp126.780.027.326,81) yang terdapat pada Laporan Perubahan Ekuitas telah sesuai dengan jumlah Surplus/Defisit-LO pada Laporan Operasional Tahun Anggaran 2020 dan Ekuitas Akhir telah sesuai dengan nilai Ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2020.

VII. LAPORAN ARUS KAS

Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp187.052.911.963,69 yang berasal dari:

- A. Saldo Awal sebesar Rp287.176.163.923,77;
- B. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp317.276.920.173,92;
- C. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar (Rp393.199.066.979,00);
- D. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar (Rp24.226.040.575,00); dan
- E. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp23.748.705,00.

Saldo Akhir Kas sebesar Rp187.052.911.963,69 pada Laporan Arus Kas sesuai dengan Saldo Kas per 31 Desember 2020 di Neraca namun belum sesuai dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp186.961.564.652,69 sehingga terdapat selisih sebesar Rp91.347.311,00 yang merupakan Jasa Giro yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.186.715,00 dan Pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp90.160.596,00.

VIII. LAIN-LAIN

- A. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berupaya untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangannya.
- B. Evaluasi Aspek Hukum atas Rancangan Peraturan Daerah
 - 1. Judul
Kata “RANCANGAN” pada jenis peraturan perundang-undangan dihapus, sehingga menjadi:

“PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR”
 - 2. Konsideran
Konsideran “Menimbang” disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2020;”

3. Dasar Hukum

- a. Angka 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disempurnakan menjadi:

“(…Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).”

- b. angka 21 diubah dengan:

“Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279).”

- c. angka 23 disempurnakan menjadi:

“Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).”

- d. angka 35 diubah dengan:

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);”

- e. angka 36, penulisan “SERI D” dihapus.

- f. Urutan pencantuman peraturan perundang-undangan diperbaiki dengan memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan, dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.

4. Batang Tubuh

- a. Penulisan nominal Rupiah (Rp) agar diperbaiki dengan tidak didahului dengan spasi.
- b. Pasal 2, Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 penunjukan pasal diperbaiki sehingga menjadi “Pasal 1 ayat (1) huruf …”.
- c. Setelah kalimat penetapan agar ditambahkan kalimat Pengundangan disertai tanda tangan pejabat berwenang dan pencantuman Lembaran Daerah dan Nomor Register Peraturan Daerah. Hal ini sesuai dengan Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

C. Evaluasi Aspek Hukum atas Rancangan Peraturan Bupati

1. Judul

- a. Peraturan Bupati mencantumkan nama provinsi setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 168 jo Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- b. Frasa “Kabupaten Cianjur” pada judul peraturan perundang-undangan dihapus, sehingga menjadi:
 “PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020”.

2. Konsideran



Konsideran “Menimbang” disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor ... Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2020, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2020.”

3. Dasar Hukum

- a. angka 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disempurnakan menjadi:
 “(...Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)”.
- b. angka 8 disempurnakan menjadi:
 “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak **Daerah** dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);”

- c. angka 9 disempurnakan menjadi:
 “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- d. angka 26 diubah dengan:
 “Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);”
- e. angka 34 dan angka 35 agar ditambahkan penulisan “Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun ... Nomor ...”.
- f. angka 38 sampai dengan angka 41 ditambahkan penulisan “Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun ... Nomor ...”.
- g. Urutan pencantuman peraturan perundang-undangan diperbaiki dengan memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan, dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
4. Diktum Menetapkan, frasa “Kabupaten Cianjur” dihapus, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
 “Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020.”
5. Batang Tubuh
- a. Penulisan nominal Rupiah (Rp) agar diperbaiki dengan tidak didahului dengan spasi.
- b. Setelah kalimat penetapan agar ditambahkan kalimat Pengundangan disertai tanda tangan pejabat berwenang dan pencantuman Berita Daerah. Hal ini sesuai dengan Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.


 GUBERNUR JAWA BARAT

 MOCHAMAD RIDWAN KAMIL